



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3504/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

; sebagai **Penggugat**;

melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 3504/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 27 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 812/94/v/2004 tertanggal 10 Mei 2004.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakmah, Mawaddah, Warman yang Ridhorolen Allah SWT
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai mana layaknya suami-istri dan saling mengasihi, menghormati, dan saling setia. Penggugat dan Tergugat memiliki dua (dua) orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK, laki-laki, dan pada 13 April 2005. NAMA BALAS, perempuan, lahir pada 05 Desember 2006.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2021, Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

attendaiperselisihanpertengkaransecaraterusmenerus\$eyakbulanJul
tahun2006 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara,

1. Banwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sejak awal kenamlan anak pertama,
2. Tergugat tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada keluarga (Istnan calon Anak).Tergugat senang bahkan selalu pulang pagi hari dan senang berkumpul dengan Club Motornya.Bahkan sering touring/bepergian keluar kota tanpa memberitahukan dimana keberadaannya. Serta tidak memperduikan Penggugat dan anak yang dikandungnya.Tergugat hanya asyik dengan dunianya sendiri ,seperti belum siap untuk berumah tangga dan memiliki anak. Hal itu berlangsung secara terus menerus hingga memiliki anak kedua;
3. Kemudian pada saat Idul Fitri tanggal 31 Desember 2006, Kembali Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan Penggugat baru melahirkan kedua beberapa minggu dan dengan anak pertama Penggugat yang baru berusia1 (satu) tahun8 (delapan) bulan. Penggugat depresi berat, karena merasa sendirian waktu itu, dan almarhumah ibu Penggugat baru meninggal dunia sebelum Penggugat melahirkan.Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknyahanya untuk bersenang-senang bersama teman-teman ClubMotornya, tanpa memperdulkan bagaimana mengurus anak-anak dalam keadaan dan konditsepertiitutanpamemberitahukandimanakeberadaannya. Dan pada malam itu Penggugat berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum caran pewangi pakaian,
4. Pada tahun 2008, disaat usia anak kedua1(satu) tahun lebih, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat dan akhirnya Tergugat menandatangani perjanjian talak diatas kertas yang pada waktu tu menggunakan tulisan tangan saja.Pertengkaran tu mash qipcuoleh persoalan Club Motomya. Namun, setelahPenggugatdan Tergugat mendatangi seorang Ustadz dan menasehatiPenggugatan Tergugat,akhirnyaPenggugatdan Tergugatberbakan/ rujukKembal. Tetapi,)auhdilubukhat Penggugatsudahmatt rasa. Penggugat melakukan semuanya hanya karena meihatanak-anak,yang waktu itu masth sangat kecil;
5. Paa tahun 2009, Kembali Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang membuat Penggugat emosi dan menghancurkan sangkar burung milik Tergugat yang mengakibatkan burung alam sangkar tersebut lepas dart sangkarnya. Tergugat marah sekal saat tu dan Penggugat dlempart sangkar burung, yang tauannya untuk mengenai badan Penggugat, tetap meleset

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spontan Penggugat ingin kembali mengakiiri hidupnya dengan menggoreskan pisau kelengannya, namun pada saat itu ada beberapa tetangga yang melera.i Sampan saat ini bekas luka goresan itu tidak hilang/masih membekas di lengan Penggugat Sejaksaat itu,dan tahun ketahun Penggugat merasa rumah tangganya seperti hambar, dan tidak lagi memiliki rasa.Yang membuat Penggugat putus asa Sering berupaya untuk mengakhir hidupnya.Tergugat terlalu masth terlalu sering asyik dengan dunyanya sendini, dengan teman-temannya, bahkan Tergugat juga tidak peduliikan Penggugat pernah bekerja hingga pulang larut malam Tidak pernah bertanya bagaimana keadaan Penggugat ketika bekerja diluar Penggugat mencoba bertahan demi anak-anak.Sepertinya sekarang,Penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan;

6. Pada bulan Maret 2021, terjadilah puncak permasalahan, ketka ada masalah dengan phak Leasing mobil, dimana mobil tersebut masih atas nama Penggugat. Ketika Penggugat dikejar-kejar oleh pihak Leasing, selalu Penggugat yang menghadap mereka sendiran. Malah Penggugat ditinggalkan lagi ke Crebon disaat menghadapi masalah tersebut diatas. Penggugat menangis dan mengemis supaya Tergugat tidak pergi meninggalnya, tetap Tergugat tidak peduli, malah menyuruh Penggugat untuk meminta bantuan kepada *orang* lain menghadapi tmasalah int. Mulai saat itulah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lagr dan lagi secara terus menerus. Dan Penggugat terus menuntut cerai, karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikapnya,yang tidak bisa melindungi Penggugat sebagai Istrinya.
7. Penggugat merasa sudah matrasa, bahkan untuk melayaminya secara lahir batin,Penggugat ditarik-tartk seperti bukan seorang istri dan bahkan diperlakukan seperti binatang yang dipaksa untuk melakukan hubungan layaknya suam/istnidan sudah merasa tidak ikhlas.Penggugat sudah tida kmampu lagi menalam kehidupan rumat tanqqa seperti ini;
8. Bahwa atas permasalahan dan emelut rumah tangge yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan mendatangkan ustad untuk mendamaikan serta membernikan nasehat Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan,namun usaha tersebu tidak membuahkan hasil
9. Pada hart Kamis,tanggal 15 Jul 2021,Penggugat menuntut lagi untuk diceraikan,dan bertengkar lagi Pada malam itu, Terqugat menampar dan membekap mulut Penqgugat, seminggu mengaaibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesulitan bernafas. Pertengkaran berhenti ketika anak pertama datang Tapi kejadian itu sangat menyakitkan perasaan Penggugat Danatrnya Pemohon memutuskan untuk ptsah rumah, dan tidak menerma lag nafkah dan Tergugat semen akawalJuh2021. Saat itu Penggugatdan Tergugat hdup terprsan,an Tergugat tidak membenkannarkah apapun kepadaPenggugat
10. .Banwa Perselsthan dan pertengkaran itu berkelamutan terus-menerus sehmggaAkrnya seyak Deberapa bulan teraktr hingga sekarang selama kurang lebih 17 tabun 02 balan08 har, Penggugat an Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berprsaqram)ang yang mana dalam prsahrumahter sebutsaatm Penggugatbertempattinggaldi ALAMAT, danTermotor bertempattinggaldi J.Blok Rambutan C:payungRt.003/Rw.004Cpayung,Depok, JawaBarat, danselamatusu antdakadahubunganlag1,
 11. Bahwa adanya perselrshan dan pertengkaran yang terusmenerustersebutnengakbatkanrumahtanggaPenggugatdan Tergugattidakadakebahagaanlahuaantatidan tidak aa harapan untuk kembalt membia rumah tangga, ikatanperkawnanantaraPenggugatdanTergugatsebagaimanayang turaikandiatassudahsultdibinauntukmembentuksuaturumah tanggayang saknab, mawaddahwarahmahsebagammanamaksuddan tujuandart suatu perkawinan,semngga lebth baik duputus karena perceraian
 12. BahwaatasdasaruraanataspermohonanPenggugattelahmemenuhialasan perceraiansebagian adiaturdalamUndang-UndangNo.1tahun1974J0. PeraturanPemerintahNo. 9 tahun1975 pasal19 J0. Komplast Hukum Islam pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan ceratin dikabulkan
 13. Bahwaoleh karenakeduaanakhasilperkawinanPenggugat Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat danTergugat tersebut diatas
 14. Bahwa untuk memenuhr ketentuan Pasal 84 ayat(1)Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang- undang No. 3T ahun 2006 tentang Peradilan Agama sertaSEMANO. 28/TUADAAG/X/2002 tanggal22 Oktober2002 memerintahkanpamiteraPengadlanAgama kotaDepok untukmengirimkansalinanputusanyangtelahmempunya1 kekuatan hukum ntetap kepada Kantor Urusan Agama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat(NAMA) terhadap Penggugat(NAMA);
3. Mamerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Depok untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama(KUA) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. **Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;**

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Kosidah, S.H., M.Si., sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 3504/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 10 November 2021, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Kosidah, S.H., M.Si., menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 3504/Pdt.G/2021/PA.Dpk tertanggal 10 November 2021;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point (1)**.
Jawaban : Bahwa pada tanggal 09 Mei 2004 pada pukul 09.00 WIB telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama(KUA) ALAMAT, sebagaimana tercatat didalam Akta Nikah No. 812 / 94 / V / 2004 Tertanggal 09 Mei 2004.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point (3)**.
Jawaban : bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kediaman bersama di ALAMAT.

3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point (5.2).**

Jawaban: penggugat sebenarnya mengetahui bahwa setelah menikah, Penggugat sering Touring bareng bahkan sampai 2 hari menginap, start dari Jembatan Serong ke Pelabuhan Ratu Sukabumi dan berlibur di Pantai Matahari (Finish) Banten.

Sebenarnya penggugat juga mengizinkan penggugat juga mengajak anak yang pertama ikut ke Puncak / Touring. Bahkan tergugat juga sebelum pergi memberitahukan keluar kota dan memberitahukan keberadaannya melalui telepon rumah Bu Haji yang punya rumah.

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point (5.3).**

Jawaban : pada saat Lebaran Haji pada Tahun 2006 Tergugat mengajak Penggugat pulang kampung karena orang tuanya mau korban, anak – anak nya ingin berkumpul semua, tapi Penggugat tidak mau diajak pulang kampung dan Tergugat akhirnya pulang kampung sendiri.

Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point (5.4).**

Jawaban : pada Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat, namun setelah Penggugat dan Tergugat mendatangi Abi seorang Ustadz yang dianggap sebagai saudara dan dinasehati akhirnya Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali. Waktu itu Tergugat mengatur waktunya yang datang dari Cirebon ke Jakarta Timur tetapi si Penggugat tidak mengizinkan, tetapi Tergugat maksa bawa Uwaknya.

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point (5.5).**

Jawaban : Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk bekerja, bahkan Penggugat pernah bekerja sampai pulang larut malam karena kemau andiris sendiri supaya bisa bebas janji dengan cowo selingkuhannya.

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point (5.6).**

Jawaban : pada Tanggal 29 Maret 2021, Tergugat pulang kampung untuk menengok Orang Tua dan menghadiri acara pernikahan keponakan, seminggu sebelumnya pihak Tergugat sudah berbicara dengan Penggugat.

7. Tergugat meminta Penggugat untuk meminta bantuan kepada Bosnya tentang masalah mobil. Ketika Penggugat dikejar – kejar oleh pihak Leasing ADIRA, Tergugat maju pasang badan dan menghadapi orang Ambon tapi tidak dikasih oleh sama Penggugat. Penggugat lebih percaya dengan cowok Selingkuhannya dan ternyata Bosnya Penggugat yang dimintai pertolongan masalah mobil adalah si RAHMAT selingkuhannya.

8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point (5.7).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban : sebagai seorang suami, wajar jika meminta “Jatah” untuk dilayani oleh Istrinya bahkan Tergugat belum sama sekali mentalak si Penggugat dari Talak 1 sampai Talak 3. Itu sudah kewajiban seorang Istri sebagai “Penggugat” melayani Suaminya sebagai “Tergugat”.

9. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point (5.8).**

Jawaban : Penggugat sama sekali tidak pernah memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat dan tidak pernah mendatangi Ustadz untuk mendamaikan serta memberi nasihat Tergugat, justru Tergugat mengadunya ke si RAHMAT cowok Selingkuhannya.

10. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point (5.9).**

Jawaban: pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021. Penggugat ketahu di Kontrak di belakang Stasiun Depok lama oleh si RAHMAT cowok selingkuhannya yang manasi RAHMAT ini adalah Orang Tuanya dari Dirga anaknya satu kelas dengan anak Tergugat di SMPN 9 Depok.

Dari awal April sampai Juli Tergugat di Kontrak sama si RAHMAT selingkuhannya. Pada Tanggal 15 Juli 2021, Penggugat marah besar dikarenakan Tergugat memutar rekaman bukti bahwa Penggugat dan si RAHMAT sering bahkan bareng serumah dalam Kontrakannya yang di belakang Stasiun Depok Lama dan Penggugat mengeluarkan kata-kata kotor seperti “maaf” : (Taiklah, Anjing, Babi) sambil teriak kencang “WOY AKU INI LONTE, PELACUR”) sehingga Tergugat terpaksa menampar dengan pelan sambil membekap mulut bPenggugat biar tidak didengar sama tetangga. Pertengkaran berhenti ketika anak petama datang, habis kejadian itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai akhir Juli dan pada awal Agustus Tergugat me minta untuk pisah rumah tapi Tergugat masih tanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak – anak, saat itu Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah dari Tergugat dari tanggal 02 Agustus 2021 dan Penggugat dengan sombongnya menolak pemberian nafkah dari Tergugat dengan alasan sudah bisa nyari uang sendiri, ambil saja untuk Tergugat dan anak – anak.

11. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point (5.10).**

Jawaban : bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak sampai berkelanjutan setelah berpisah tempat tinggal / pisah ranjang, yang mana dalam pisah tersebut saat ini Penggugat Ngekos / Ngontrak di sebrang Perumahan Bukit Golf Luinanggung – Cimanggis – Depok Jawa Barat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT dan selama itu Penggugat masih datang seminggu 2x (Sabtu- Minggu) ke rumah Tergugat untuk ketemu anak – anak dan bersih – bersih rumah dan masih mencuci baju Tergugat dan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai sekarang.

12. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point(5.11)**.

Jawaban : bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlanjut sampai sekarang dan Penggugat meminta gugatan cerai di karenakan adanya dorongan dari si RAHMAT cowok selingkuhannya karena semua biaya urusan Gugat Cerai, sewa Advokat / Pengacara ditanggung oleh si RAHMAT.

13. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point(5.13)**.

Jawaban : bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah Dewasa dan sudah besar maka Tergugat mohon di tetapkan sebagaipemegang Hak Hadhanah (Pemelihara) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas

Primer:

1. Menggagalkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Tiga kepada Penggugat (NAMA) apabila Majelis Hakim mengabulkan Hak Asuh Anak sepenuhnya kepada Tergugat (NAMA)
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (Pemelihara) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - I. Nama : NAMA ANAK
Tanggal Lahir : 13 April 2005
Kelamin : Laki — Laki
 - II. Nama : NAMA ANAK
Tanggal Lahir : 05 Desember 2006
Kelamin : Perempuan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menaympaikan repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas jawaban Tergugat pada poin 3(tiga) yang dinilai tidak benar, yang menyatakan bahwa pada saat pertama kali melakukan Touring dengan klub motornya memang Tergugat ijin dan mengajak anaknya turut serta pada touring tersebut, akan tetapi pada touring- touring yang selanjutnya, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, bahkan pernah Penggugat dan Tergugat ribut besar sampai terjadi pelemparan keramik milik almarhum ibu Penggugat. Dan bukan sekali itu saja kegiatan touring Tergugat bersama klub motornya, akan tetapi berulang kali kegiatan touring tersebut di lakukan Tergugat dengan Klub Motornya.
2. Bahwa pemyataan dalam gugatan Penggugat pada poin 4(empat) yang meyatakan bahwa Tergugat pergi bersenang-senang dengan klub motornya meninggalkan anak istrinya yang baru melahirkan anak kedua dan juga ibu Penggugat baru saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, pada malam tahun baru yang bertepatan dengan hari Raya Idul Adha tanggal 31 Desember 2006 adalah benar dan sesuai fakta yang ada, serta keberataan dengan jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) yang menyangkal dan merasa tidak berbohong. Namun, kenyataannya bahwa Tergugat tidak pulang kampung, akan tetapi Tergugat pergi bersenang-senang dengan teman-teman klub motornya tanpa memberi khabar, sehingga atas kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami Baby blues, yang mana menyakiti diri sendiri dengan cara meminum cairan pewangi pakaian.

3. Bahwa Penggugat keberatan dan menyatakan jawaban Tergugat Tidak Benar pada poin 5 (lima), yang menyatakan perihal Uwaknya yang datang dari Cirebon, bukan ditemani oleh Tergugat dari Cirebon ke Depok, akan tetapi Uwak tersebut datang sendiri ke rumah bersama, tetapi sangat disayangkan, Tergugat malah pergi dengan Klub Motornya padahal sudah mengetahui jika di rumah ada Uwaknya datang berkunjung, kemudian hal itu yang memicu Penggugat dan Tergugat bertangkar kembali.
4. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menyanggah jawaban dari Tergugat pada poin 6 (enam), yang menyatakan jika Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk bekerja dan pulang larut malam. Justru karena Penggugat bekerja untuk membantu Tergugat yang penghasilannya sangat kurang bahkan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, baik keperluan dapur serta kebutuhan anak-anak dan tergugat merasa penghasilan tersebut sudah cukup tergugat berikan kepada Penggugat sebagai kepala keluarga dan tidak pernah menjadi kendala karena Tergugat dengan santainya menyerahkan semua biaya rumah tangga kepada Penggugat, akhirnya sebagai seorang istri yang baik dan ingin membantu kehidupan ekonomi keluarga, Penggugat berinisiatif membantu Tergugat bekerja dengan cara menjadi tukang **OJEK ONLINE** dan **BERJUALAN KEBAB** akibat pekerjaan sebagai **TUKANG OJEK ONLINE** mengakibatkan Penggugat sering pulang larut malam demi mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga, apalagi selama pernikahan Tergugat diketahui memiliki banyak hutang di beberapa tempat, dan dengan ikhlas Penggugat membantu Tergugat untuk membayar hutang-hutang tersebut. Tetapi apa yang dilakukan Penggugat tidak pernah mendapat apresiasi dari Tergugat bahkan dianggap nya Penggugat ada main dengan orang ketiga / berselingkuh.
5. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada poin 6 (enam), menyatakan bahwa permasalahan Mobil dengan Pihak Leasing Adira, merasa keberatan dengan jawaban Tergugat pada poin 7 (tujuh), yang menyebutkan bahwa pada saat Debt Collector Adira datang ke rumah untuk menagih cicilan mobil, yang debiturnya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, dimana Penggugat mengetahui sebenarnya mobil bersama itu dengan No. Polisi B XXXX EKZ dipinjam pada orang lain yang masih temannya Tergugat, dan ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat mobil tersebut telah digadaikan. Sehingga Penggugat berpikir permasalahan mobil sudah selesai tapi ternyata mobil tersebut tidak pernah membayar cicilannya oleh teman Tergugat, sehingga Penagih dari Adira datang untuk menagih cicilan mobil tersebut atau ingin menarik saja mobil tersebut. Akan tetapi Tergugat dengan santainya malah pergi ke Cirebon dan meminta Penggugat untuk meminta bantuan kepada Teman Penggugat yaitu Pak Rahmat, yang tak lain adalah teman Korlas di sekolah anak Penggugat dan justru hal tersebut malah menjadi tuduhan bahwa Penggugat berselingkuh dengan Pak Rahmat.

6. Bahwa permasalahan soal kost di belakang Stasiun Depok Lama tersebut, Penggugat keberatan dengan jawaban Tergugat, yang menyatakan bahwa Penggugat kost di tempat tersebut, karena untuk menghindari Debt Collector Adira yang sering datang ke rumah dan sangat mengganggu aktifitas Penggugat dan Debt Collector tersebut juga sering menelpon berkali kali kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang menghadapi permasalahan Mobil itu sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah ada di rumah. Sebagai seorang Kepala Keluarga yang baik, harusnya Tergugat berinisiatif menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri dan dapat melindungi Penggugat dari kejaran Debt Collector, bukan malah menyerahkan permasalahan tersebut pada Penggugat.
7. Bahwa permasalahan kekerasan fisik yang pernah dilakukan Tergugat pada Penggugat, teramat sangat menyakiti perasaan dan jiwa Penggugat sebagai seorang istri. Hubungan suami istri yang dilakukan selama ini pun sudah tidak sehat, sebagai seorang istri Penggugat merasa diperlakukan seperti seorang pelacur dan hina, karena saat melakukan hubungan suami istri, Tergugat selalu meludahi kemaluan Penggugat, lalu langsung melakukan penetrasi, tidak pernah berusaha untuk mengetahui perasaan Penggugat, apakah nyaman atau tidak dengan perlakuan tersebut. Tergugat juga tidak pernah meminta secara baik-baik selayaknya seorang suami pada istrinya. Selalu dengan cara memaksa dan dengan kekerasan fisik jika ingin menyalurkan hasrat seksnya dan ini sangat mengganggu kejiwaan Penggugat, apalagi jauh di lubuk hati Penggugat sudah tidak ada rasa dalam hubungan suami istri tersebut.
8. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih menjalin hubungan baik dengan Tergugat dan anak-anak, adalah semata-mata demi anak-anak agar dilihat bahwa meskipun sedang dalam proses perceraian, hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi anak-anak, Saat ini Penggugat sudah pindah kontrakan ke daerah Caringin Rangkapan Jaya.

Dan selama ini jika Penggugat masih mencuci baju anak-anak dan Tergugat karena permintaan anak Penggugat dan anak pertama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua ikut dengan Penggugat. Sebagai seorang Ibu yang baik, Penggugat ingin menunjukkan kepada anak pertama bahwa mereka masih merasa diperhatikan oleh Penggugat. Sehingga Penggugat dengan kesadaran sendiri datang ke rumah bersama yang ditinggali oleh Tergugat dan anak Penggugat untuk melakukan tugas sebagai seorang ibu, untuk mencuci dan merapikan rumah tersebut dan memastikan anak pertama Penggugat dalam keadaan baik. Akan tetapi saat ini anak pertama dan kedua Penggugat tinggal bersama Penggugat di Rumah Kontrakan Caringin Rangkapan Jaya.

Tergugat selalu memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan sendiri, Tergugat melalui anak-anak meminta agar baju Tergugat juga dicuci, tetapi Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk datang melihat anak-anak kapan pun Tergugat suka. Bahkan tak jarang Tergugat datang dan makan di rumah Penggugat, bukannya membawa makanan untuk anak-anak, dan melalui anak kedua, Tergugat pernah meminta beras dan meminjam uang kepada anak-anak untuk kepentingan bisnis. Dan semua Penggugat izinkan karena semata-mata demi anak-anak, bukan karena Penggugat masih ingin menjadi pasangan hidup Tergugat. (Bukti Terlampir)

9. Bahwa adanya tuduhan dari Tergugat soal gugatan cerai dari Penggugat karena adanya orang ketiga, sama sekali tidak benar dan mengada-ada. Permohonan gugat cerai yang dilakukan oleh Penggugat murni atas dasar keinginan Penggugat, bukan atas dorongan dari pihak ketiga, Tergugat tidak pernah mau menyadari bahwa semua permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah kesalahan Tergugat sebagai seorang suami yang selalu lepas tangan dalam permasalahan rumah tangga kami selama ini. Tergugat tidak pernah bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada seorang istri yang merupakan partnernya dalam berumah tangga. Tergugat tidak pernah menyadari kesalahannya, akan tetapi Tergugat malah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Pak Rahmat, yang notabene adalah teman Penggugat di Sekolah Anak Penggugat. Tuduhan perselingkuhan telah diklarifikasi oleh Pak Rahmat dan Istrinya. Atas bantuan seorang teman dari pihak Pak Rahmat, dan istrinya telah bertemu berempat dengan Penggugat dan Tergugat beserta seorang mediator untuk membicarakan tuduhan tersebut, dan telah dijelaskan bahwa Penggugat dan Pak Rahmat hanya berteman karena sama-sama Korlas di Sekolah anak Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut diketahui oleh Istri Pak Ramhat. Sehingga tuduhan perselingkuhan itu tidak benar dan sudah dianggap selesai.

10. Bahwa permintaan untuk mendapatkan Hak Asuh Anak atau Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) anak hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, kami nilai kontradiktif dengan jawaban Tergugat pada permohonan Primer poin 1(satu), dimana Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menggagalkan gugatan Penggugat, sementara pada poin 2(dua) menjatuhkan Talak Tiga (3) kepada Penggugat dan meminta Hak Asuh anak pada poin 3(tiga), padahal pada kenyataannya selama ini ada beberapa pertimbangan dan fakta-fakta dilapangan dari Penggugat seperti dibawah ini:

a. Bahwa selama ini Penggugat yang menanggung segala kebutuhan hidup anak-anak, Tergugat sebagai bapaknya anak-anak hanya memberikan uang sebesar Rp. 50.000/minggu/anak untuk kebutuhan anak-anak, dan juga Penggugat yang membiayai kebutuhan anak-anak baik kebutuhan makan, pendidikan, kesehatan, hiburan dsb. Penggugat juga yang selalu bersedia mengurus pendidikan anak-anak, sementara Tergugat tidak pernah punya waktu untuk mengurus anak-anaknya.

Dan pernah suatu ketika, anak pertama Tergugat dan Penggugat ada masalah di sekolah nya, Penggugat yang menyempatkan waktu untuk mengurus permasalahan tersebut dengan datang ke sekolah anak pertama dan mengurus masalah tersebut sampai selesai, sedangkan tergugat hanya berkata "Maaf tidak bisa membantu". Rasa kenyamanan seorang bapak tidak pernah bisa diberikan oleh Tergugat kepada istri dan anak-anak dan selalu saja menyerahkan semua permasalahan kepada Penggugat.

b. Penggugat tidak pernah bisa menjaga keselamatan anak dan istri, ini terbukti bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 terjadi **pelecehan seksual** pada anak perempuan Tergugat dan Penggugat, yang diduga kuat dilakukan oleh teman laki-laki Tergugat . Pelecehan itu terjadi karena Tergugat memberitahukan alamat baru Penggugat kepada teman laki-laki Tergugat, padahal sebelumnya Penggugat pernah memberitahu kepada Tergugat bahwa pada hari Raya Idul Adha tahun 2018 lalu, teman laki-laki Tergugat pernah ingin memperkosa Penggugat di rumah bersama mereka, akan tetapi aduan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga **pelecehan seksual** tersebut akhirnya terjadi pada anak perempuan Tergugat dan Penggugat sendiri saat rumah kontrakan Penggugat tidak ada orang dan/atau sedang bekerja dan teman laki-laki tersebut berdasarkan informasi dari Tergugat datang dan melakukan hal-hal yang tidak pantas nya dilakukan kepada orang yang sudah dianggap saudara oleh Penggugat dan Tergugat.

Atas kejadian tersebut, kembali lagi Tergugat sebagai seorang Bapak atau Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga tidak dapat melindungi istri dan anaknya dari gangguan dan/atau niat jahat dari orang lain. Tidak ada rasa marah Tergugat kepada teman laki-lakinya tersebut, sehingga membuat geram setiap orang yang mengetahui kejadian tersebut, dan melihat tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada teman laki-lakinya itu. Dan kembali lagi Penggugatlah yang akhirnya turun tangan menyelesaikan kejadian tersebut, dari mulai membuat Laporan Polisi hingga mendatangi rumah teman laki-laki Tergugat untuk meminta pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukannya, sedangkan Tergugat sebagai seorang bapak hanya memantau perkembangan tersebut melalui WA saja, tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan Tergugat (Bukti Terlampir). Akibat dari kelalaian Tergugat, saat ini anak perempuan Tergugat dan Penggugat mengalami Depresi.

- 11 Atas pertimbangan di atas maka, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat agar dapat menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat cukup beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam replik ini kami mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak jawaban dan dalili-dalil Tergugat
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan gugat cerai Penggugat.
3. *Bahwa pihak tergugat (bapak si anak) tidak dapat membiaya anak-anaknya. Maka menurut Pasal 41 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, dan Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila orang tuanya berpisah maka semua biaya si anak di tanggung oleh bapaknya.*
4. *Memberikan hak asuh kepada Penggugat karena berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) “mengatakan apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak akan diberikan pada si ibu”*

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas Touring – Touring yang tidak pernah memberikabar kepada Penggugat dan hanya (1) satu kali Touring bukan berulang kali melakukan kegiatan Touring yang adahanya Bansoske Bogor waktu terjadibencana alam di Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas Touring – Touring yang tidak pernah memberikabar kepada Penggugat dan hanya (1) satu kali Touring bukan berulang kali melakukan kegiatan Touring yang adahanya Bansoske Bogor waktu terjadi bencana alam di Banten.
3. Bahwa pernyataan tergugat yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 2006 adalah benar dan sesuai fakta yang ada, dan menyangkal Tergugat pergi bersenang – senang dengan Club Motor nya.
4. Bahwa Tergugat menyanggah dari Jawaban Penggugat pada **Poin 5 (Lima)** yang karena sebelumnya Tergugat izin dahulu dengan **Uwaknya** dan di izinkan pergi.
5. Bahwa tergugat menyangkal dari jawaban Penggugat pada **Poin 6 (Enam)** yang menyatakan Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk bekerja dan pulang larut malam dan memang benara pada adanya justru tugas kemau sendiri dan buat Pormalitas saja. Tergugat berinisiatif menjadi tukang Ojek Online, dari awal pendaftaran sudah berbohong kepada Tergugat daftar Ojek Online, dari jam 08.00 WIB, pagisampaipulang malam Jam 21.30 WIB dengan alasan ramengan trip adalah satpam di kantor pendaftaran Ojek Online di juanda teman kami si Tergugat dan sesampainya di rumah Pulang, lalu mandi basah dengan alasan gerah karena pake kipas angin, padahal ruang di kantor pendaftaran menggunakan AC semua. Penggugat “Berjualan Kebab” untuk Pormalitas juga biar jalan sampai malam sama Cowok selingkuhannya. Tergugat mengetahui masa jualan kebab ada tanda merah di leher bekas cupangan..... kenapa ? dengan enteng Penggugat Jawab dengan alasan kenapa pake Hijab / Jilbab bahkan bukan di lehersajata tanda merahnya “ maaf ” di Payudara sebelah kiri ada bekas Cupangan **2 (Dua)** buah, alasan Penggugat menjawab dengan enteng katanya ga tau kenapa sin pemanas daging kebab dan belum juga hilang tanda merah bekas Cupangan **2 (Dua)** buah lagi.
6. Bahwa Penggugat pada **Poin 6 (Enam)** menyatakan permasalahan mobil dengan pihak Leasing ADIRA dan pada **Poin 7 (Tujuh)** yang menyebutkan bahwa pada saat Debt Collector ADIRA datang ke rumah untuk menagih angsuran BPKB yang disekolahkan / di Gadaikan samasi Tergugat dan Penggugat untuk pulang kampung ke Medan dengan nilai **Rp.25.000.000; (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**. Tergugat hanya diberi uang sebesar **Rp.5.000.000; (Lima Juta Rupiah)** itu juga untuk dibelikan Velg Racing dan sisanya untuk bayar hutang samakasih Orang tua Tergugat **Rp.1.000.000; (Satu Juta Rupiah)** sedangkan si Penggugat pulang kampung dengan menghabiskan uang sebesar **Rp.20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah)**. Bukannya sampai situs ajarupanya, si Penggugat ada main selingkuh dengan cowok lain dibelakangnya entah dengan siapa....?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharian setelah si Penggugat pulang kampung, di Medan ada telepon masuk di HP (Hand Phone) anak Tergugat yang kecil dari Cowoknya katanya masa lupa kabar dari kemarin di jalan habis di anterin dan tanya ke Pihak Penggugat ada Cowok Tergugat telephone ke HP (Hand Phone) Ade siapa...? Si Penggugat jawab dengan enteng jangandiladen itu orang gila, masa ada orang gila telepon ke nomor HP (Hand Phone) anaknya Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat mengetahui sebenarnya Mobil Ayla Biru Metalik dengan Nomor Polisi B XXXX EKZ bukan di pinjamkan tetapi di operalihkan saudara "Nasikin" tetanggadepan rumahnya yaitu masihsatu RT/RW dengan cara kekeluargaan, yang mana saudara almarhum Nasikin orangnya sudah wafat sebelum bulan puasa kemarin.

Tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat mobil tersebut telah di Gadaikan oleh Almarhum, sedangkan keluarga dari Pihak Almarhum ada adik dan iparnya yang tanggung jawab mereka membayartunggakan / dendaangsuran BPKB selama 3 Bulan (Rp.6.000.000). akan tetapi oleh si Penggugat tidak mau diambil uang tersebut karena mereka mau tangantentang masalah Gadaian Mobil yang di gadaikan oleh almarhum. Akan tetapi Penggugat dengan santai nyalah mengajaksi Rahmat selingkuhannyasekaligus Bos dari Penggugat yang katanya mau nolongin / sekalian mau tanggung jawab (Buktinya NOL).

7. Bahwa permasalahan soal kost di belakang Stasiun Depok Lama tersebut benar apa adanya berdasarkan fakta dan bukan rekayasa (Bukti terlampir) dan saksi hidup.

Sedangkan dari pihak Penggugat selingkuhannyas selalu memojokan Tergugat supaya mereka berdua bisa menutupi perbuatan mereka sudah jelas mereka salah masihsaja tidak mau mengakui kesalahannyasampai sekarang.

Bahkan Penggugat sampai beranisan umpah "Al-Qur'an" di depan tergugat dan anak - anaknya buat menutupi aibnya "Saya Penggugat sumpah diatas Al-Qur'an demi Allah saya tidak melacur / melontesampaiberbuat mesum / berzina" padahal dari bukti sehari - sehari Tergugat perhatikan kalau hari senin malam selasapulang ngajardari pagi sampai malam jam 21.00 - 21.30 WIB selalu keramasan dan adamaaftandamerah / cupangandileher dan di Payudara sebelah kanan, tidak sampai mengering tandamerah di Payudaranya besokmenjaditambahlagisebelahkiri dan tengahadalagiCupangan. Pernah Tergugat tanya tentang tandamerah di leher dengansantai Penggugat jawab karena pakai toner dan gak sampai disitu Tergugat selalu perhatikan teras diam - diam sampai seminggu tandamerah hilang, minggu berikutnya adalagibahkan sampai berjalan 2 - 3 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bah kan Tergugat keberatan dengan Nomor Poin 7 (Tujuh) semua isi di dalamnya adalah rekayasa semuanya. Penggugat membalikan fakta yang ada.
9. Bah kan Penggugat keberatan selalu memanfaatkan anak -
anak untuk kepentingan sendiri. Bahkan Penggugat selalu lebih
lebih kangugatannya seolah - olah seorang ibu yang baik,
bahkan untuk memasak bagian anak - anaknya saja dalam setahun bisa dihitung 2-3 kali
memasak untuk anak - anaknya, apalagi untuk suaminya (Tergugat) dan
kalau untuk mencuci bajunya dia (Penggugat) bilang seperti "BABU"
padahal itu sudah tugasnya seorang istri / Ibu rumah tangga.
10. Bah wa ada nyat uduhan dari pihak Penggugat soal gugatan cerai karena adanya Pihak ke-3
(Tiga) benar apa adanya dan tidak mengada - ngada dan
ada saksi hidup bahwa Pihak Penggugat selingkuh dengan si Rahmat.
Perselingkuhan antara Penggugat dan Pihak ke-3 (Tiga) Rahmat memang telah di
klarifikasi oleh pihak ke-3 (Tiga) tersebutkan tetapi dari Pihak Penggugat sudah di
seting oleh Pihak k3-3 (Tiga)
Rahmat bahwa Penggugat sepenuhnya memihak ke Cowok selingkuhannya bahkan si Terg
ugat merasa keberatan atas bantuan seorang teman dari p
Pihak si Rahmat....(Siapa namanya) itu hanya rekayasa yang ada cuma mama Emir
selaku bendahara Korlas dan Tergugat pun sudah pernah menunjukkan bukti -
bukti perselingkuhan antara Penggugat dan si Rahmat pun
sering kerumah mereka sudah sekongkol / di seting oleh si Rahmat.
- 11.A.
bah waslamaini Penggugat selalu pilih kasih dengan anak - anaknya antara yang besar
dan yang kecil, kalau anak yang besar dikasih uang jajan dengan Penggugat,
Rp.100.000; (Seratus Ribu Rupiah) / Minggu, sedangkan yang kecil **Rp.50.000;**
(Lima Puluh Ribu Rupiah) / Minggu,
sedangkan Tergugat malah sebaliknya kasih jajan anak yang besar **Rp.50.000; (Lima**
Puluh Ribu Rupiah) / Minggu, lain dengan uang bensin bahkan motor pun dikasih oleh
Tergugat untuk anak yang besar asal mau sekolah,
awalnya tidak mau sekolah karena marah oleh Penggugat dan
benci sekali gitu karena kelakuan ibunya (Penggugat), dan tergugat memberi uang
jajan anaknya yang kecil **Rp.150.000; (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** / Minggu.
Untuk keperluan di sekolah juga tanpa sepengetahuan abangnya dan Penggugat.
Itu sudah menjadi tugasnya seorang ibu rumah tangga mengurus anak - anaknya dan
pendidikannya dan tugas seorang Bapak (Tergugat) mencari nafkah.
- B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah bisa menjaga keselamatan anaknya, karena dari pagian anaknya ditinggal ngajar sampai malam, itu juga kalau Penguat Normalnya Pulang ngajar / Private juga di tempat diangajar Perum. Bukit Golf Cibubur dari sekolahnya Jam 05.00 - 05.30 WIB sampai pernah jam 19.00 - 19.30 WIB Penguat malah asik dengan dunianya Kongko - Kongko dilu ar dengan selingkuhannya "Rahmat" mereka njan ketemu andil uars sampai malam dari habismaghrib sampai pulang jam 20.30 - 21.30 WIB dengan santainya Penguat jawab bada Private di luar alias Private'in Suami Orang alias si Rahmat Pelaku pelecehan Seksual adalah dia kangkatnya Penguat sendiri yang ujung - ujung pelaku sukasama Pihak Penguat katanya Penguat sendiri. Pada malam Kamis setelah kejadian pada anak yang kecil Penguat dan Tergugat, kembali lagi Penguat asik dengan selingkuhannya "Rahmat" boncengan berdu a dalam satu motor (Saksi Hidup) ada yang liat njan bahka tanggal 7 Oktober 2021 se hari setelah Penguat Daftar Online Gugat Cerai malam Jum'at lagi asik pacaran samasi Rahmat lagi senderan terus di pangkuannya. Orang - orang malam jum'at pada yasinan mereka malah asyik berbuat Dosa..... Astagfirullah

12. Atas pertimbangan diatas :

" Pengadilan Manusia masih bisa di rekayasa tetapi pengadilan Tuhan Allah SWT JANGAN COBA...COBA... AZAB ALLAH SWT LEBIH PEDIH"

PRIMAIR

1. Menolak Jawaban dan dalil - dalil Penguat
2. Menolak dan membatalkan Pemohon Gugat Cerai Penguat
14. Hak asuh anak sesuai Permintaan awal Penguat Kita asuh bersama – sama; Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada **point (5.9).**

Jawaban: pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021. Penguat ketahu andi Kontrak in di belakang Stasiun Depok lama oleh si RAHMAT cowok selingkuhannya yang manasi RAHMAT ini adalah Orang Tuadari Dirga anaknya satu kelas dengan anak Tergugat di SMPN 9 Depok.

Dari awal April sampai Juli Tergugat di Kontrak in sama si RAHMAT selingkuhannya. Pada Tanggal 15 Juli 2021, Penguat marah besar dikarenakan Tergugat memutar kan rekaman bukti bahwa Penguat dan si RAHMAT sering bahkan bareng serumah dalam Kontrakannya yang di belakang Stasiun Depok Lama dan Penguat mengeluarkan kata -kata kotor seperti "maaf" : (Taiklah, Anjing, Babi) sambil teriak kencang "WOY AKU INI LONTE, PELACUR") sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terpaksa menampar dengan pelan sambil membekap mulut bPenggugat biar tidak didengar sama tetangga. Pertengkaran berhenti ketika anak petama datang, habis kejadian itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampaiakhirJulidanpadaawalAgustusTergugatme minta untuk pisah rumah tapi Tergugat masih tanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak – anak, saat itu Penggugat tidak mau menerima lagi nafkah dari Tergugat dari tanggal 02Agustus 2021 dan Penggugatdengansombongnyamenolakpemberian nafkah dari Tergugat dengan alasan sudah bisa nyari uang sendiri,ambilsajauntuk Tergugat dan anak –anak.

15. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengandalilPemohonpada**point(5.10).**

Jawaban : bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak sampai berkelanjutan setelah berpisah tempat tinggal / pisah ranjang, yang mana dalam pisah tersebut saat ini Penggugat Ngekost / Ngontrak di sebrang Perumahan Bukit Golf Luinanggung–Cimanggis–Depok Jawa BaratdanTergugat bertempat tinggal di ALAMAT dan selama itu Penggugat masih datang seminggu 2x (Sabtu- Minggu) ke rumah Tergugat untuk ketemu anak – anak dan bersih – bersih rumah dan masih mencuci baju Tergugat dan anaknya sampaisekarang.

16. BahwaTermohonmenyatakankeberatandengandalilPemohonpada**point(5.11).**

Jawaban : bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlanjut sampai sekarang dan Penggugat meminta gugatan cerai di karenakan adanya dorongan dari si RAHMAT cowok selingkuhannya karena semua biaya urusan Gugat Cerai, sewa Advokat / Pengacara ditanggung oleh si RAHMAT.

17. BahwaTermohonmenyatakankeberatandengandalilPemohonpada**point(5.13).**

Jawaban : bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah Dewasa dan sudah besar maka Tergugat mohon di tetapkan sebagaipemegangHakHadhanah(Pemelihara)atasanakhasilperkawinanantara Penggugat dan Tergugat tesebut diatas

Primer:

4. Menggagalkan GugatanPenggugat
5. Menjatuhkan Talak Tiga kepada Penggugat (NAMA) apabila Majelis Hakim mengabulkan Hak Asuh Anak sepenuhnya kepada Tergugat (NAMA)
6. MenetapkanTergugat sebagai pemegang Hak Hadhanah(Pemelihara) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - I. Nama :NAMA ANAK
 - Tanggal Lahir : 13 April 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin : Laki-Laki

II. Nama : NAMA ANAK
Tanggal Lahir: 05 Desember 2006
Kelamin : Perempuan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagai berikut:

11. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas jawaban Tergugat pada poin 3(tiga) yang dinilai tidak benar, yang menyatakan bahwa pada saat pertama kali melakukan Touring dengan klub motornya memang Tergugat ijin dan mengajak anaknya turut serta pada touring tersebut, akan tetapi pada touring- touring yang selanjutnya, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, bahkan pernah Penggugat dan Tergugat ribut besar sampai terjadi pelemparan keramik milik almarhum ibu Penggugat. Dan bukan sekali itu saja kegiatan touring Tergugat bersama klub motornya, akan tetapi berulang kali kegiatan touring tersebut di lakukan Tergugat dengan Klub Motornya.
12. Bahwa pernyataan dalam gugatan Penggugat pada poin 4(empat) yang menyatakan bahwa Tergugat pergi bersenang-senang dengan klub motornya meninggalkan anak istrinya yang baru melahirkan anak kedua dan juga ibu Penggugat baru saja meninggal dunia, pada malam tahun baru yang bertepatan dengan hari Raya Idul Adha tanggal 31 Desember 2006 adalah benar dan sesuai fakta yang ada, serta keberatan dengan jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) yang menyangkal dan merasa tidak berbohong. Namun, kenyataannya bahwa Tergugat tidak pulang kampung, akan tetapi Tergugat pergi bersenang-senang dengan teman-teman klub motornya tanpa memberi khabar, sehingga atas kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami Baby blues, yang mana menyakiti diri sendiri dengan cara meminum cairan pewangi pakaian.
13. Bahwa Penggugat keberatan dan menyatakan jawaban Tergugat Tidak Benar pada poin 5 (lima), yang menyatakan perihal Uwaknya yang datang dari Cirebon, bukan ditemani oleh Tergugat dari Cirebon ke Depok, akan tetapi Uwak tersebut datang sendiri ke rumah bersama, tetapi sangat disayangkan, Tergugat malah pergi dengan Klub Motornya padahal sudah mengetahui jika di rumah ada Uwaknya datang berkunjung, kemudian hal itu yang memicu Penggugat dan Tergugat bertangkar kembali.
14. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menyanggah jawaban dari Tergugat pada poin 6(enam), yang menyatakan jika Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk bekerja dan pulang larut malam. Justru karena Penggugat bekerja untuk membantu Tergugat yang penghasilannya sangat kurang bahkan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, baik keperluan dapur serta kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dan tergugat merasa penghasilan tersebut sudah cukup tergugat berikan kepada Penggugat sebagai kepala keluarga dan tidak pernah menjadi kendala karena Tergugat dengan santainya menyerahkan semua biaya rumah tangga kepada Penggugat, akhirnya sebagai seorang istri yang baik dan ingin membantu kehidupan ekonomi keluarga, Penggugat berinisiatif membantu Tergugat bekerja dengan cara menjadi tukang **OJEK ONLINE** dan **BERJUALAN KEBAB** akibat pekerjaan sebagai **TUKANG OJEK ONLINE** mengakibatkan Penggugat sering pulang larut malam demi mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga, apalagi selama pernikahan Tergugat diketahui memiliki banyak hutang di beberapa tempat, dan dengan ikhlas Penggugat membantu Tergugat untuk membayar hutang-hutang tersebut. Tetapi apa yang dilakukan Penggugat tidak pernah mendapat apresiasi dari Tergugat bahkan dianggap oleh Penggugat ada main dengan orang ketiga / berselingkuh.

15. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada poin 6 (enam), menyatakan bahwa permasalahan Mobil dengan Pihak Leasing Adira, merasa keberatan dengan jawaban Tergugat pada poin 7 (tujuh), yang menyebutkan bahwa pada saat Debt Collector Adira datang ke rumah untuk menagih cicilan mobil, yang debiturnya atas nama Penggugat, dimana Penggugat mengetahui sebenarnya mobil bersama itu dengan No. Polisi B XXXX EKZ dipinjam pada orang lain yang masih temannya Tergugat, dan ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat mobil tersebut telah digadaikan. Sehingga Penggugat berpikir permasalahan mobil sudah selesai tapi ternyata mobil tersebut tidak pernah bayarkan cicilannya oleh teman Tergugat, sehingga Penagih dari Adira datang untuk menagih cicilan mobil tersebut atau ingin menarik saja mobil tersebut. Akan tetapi Tergugat dengan santainya malah pergi ke Cirebon dan meminta Penggugat untuk meminta bantuan kepada Teman Penggugat yaitu Pak Rahmat, yang tak lain adalah teman Korlas di sekolah anak Penggugat dan justru hal tersebut malah menjadi tuduhan bahwa Penggugat berselingkuh dengan Pak Rahmat.
16. Bahwa permasalahan soal kost di belakang Stasiun Depok Lama tersebut, Penggugat keberatan dengan jawaban Tergugat, yang menyatakan bahwa Penggugat kost di tempat tersebut, karena untuk menghindari Debt Collector Adira yang sering datang ke rumah dan sangat mengganggu aktivitas Penggugat dan Debt Collector tersebut juga sering menelpon berkali-kali kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang menghadapi permasalahan Mobil itu sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah ada di rumah. Sebagai seorang Kepala Keluarga yang baik, harusnya Tergugat berinisiatif menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri dan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi Penggugat dari Kejaran Debt Collector, bukan malah menyerahkan permasalahan tersebut pada Penggugat.

17. Bahwa permasalahan kekerasan fisik yang pernah dilakukan Tergugat pada Penggugat, teramat sangat menyakiti perasaan dan jiwa Penggugat sebagai seorang istri. Hubungan suami istri yang dilakukan selama ini pun sudah tidak sehat, sebagai seorang istri Penggugat merasa diperlakukan seperti seorang pelacur dan hina, karena saat melakukan hubungan suami istri, Tergugat selalu meludahi kemaluan Penggugat, lalu langsung melakukan penetrasi, tidak pernah berusaha untuk mengetahui perasaan Penggugat, apakah nyaman atau tidak dengan perlakuan tersebut. Tergugat juga tidak pernah meminta secara baik-baik selayaknya seorang suami pada istrinya. Selalu dengan cara memaksa dan dengan kekerasan fisik jika ingin menyalurkan hasrat seksnya dan ini sangat mengganggu kejiwaan Penggugat, apalagi jauh di lubuk hati Penggugat sudah tidak ada rasa dalam hubungan suami istri tersebut.

18. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih menjalin hubungan baik dengan Tergugat dan anak-anak, adalah semata-mata demi anak-anak agar dilihat bahwa meskipun sedang dalam proses perceraian, hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik demi anak-anak, Saat ini Penggugat sudah pindah kontrakan ke daerah Caringin Rangkapan Jaya.

Dan selama ini jika Penggugat masih mencuci baju anak-anak dan Tergugat karena permintaan anak Penggugat dan anak pertama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua ikut dengan Penggugat. Sebagai seorang Ibu yang baik, Penggugat ingin menunjukkan kepada anak pertama bahwa mereka masih merasa diperhatikan oleh Penggugat. Sehingga Penggugat dengan kesadaran sendiri datang ke rumah bersama yang ditinggali oleh Tergugat dan anak Penggugat untuk melakukan tugas sebagai seorang ibu, untuk mencuci dan merapikan rumah tersebut dan memastikan anak pertama Penggugat dalam keadaan baik. Akan tetapi saat ini anak pertama dan kedua Penggugat tinggal bersama Penggugat di Rumah Kontrakan Caringin Rangkapan Jaya.

Tergugat selalu memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan sendiri, Tergugat melalui anak-anak meminta agar baju Tergugat juga dicucikan, tetapi Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk datang melihat anak-anak kapan pun Tergugat suka. Bahkan tak jarang Tergugat datang dan makan di rumah Penggugat, bukannya membawa makanan untuk anak-anak, dan melalui anak kedua, Tergugat pernah meminta beras dan meminjam uang kepada anak-anak untuk kepentingan bisnis. Dan semua Penggugat izinkan karena semata-mata demi anak-anak, bukan karena Penggugat masih ingin menjadi pasangan hidup Tergugat. (Bukti Terlampir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa adanya tuduhan dari Tergugat soal gugatan cerai dari Penggugat karena adanya orang ketiga, sama sekali tidak benar dan mengada-ada. Permohonan gugat cerai yang dilakukan oleh Penggugat murni atas dasar keinginan Penggugat, bukan atas dorongan dari pihak ketiga, Tergugat tidak pernah mau menyadari bahwa semua permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah kesalahan Tergugat sebagai seorang suami yang selalu lepas tangan dalam permasalahan rumah tangga kami selama ini. Tergugat tidak pernah bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada seorang istri yang merupakan partnernya dalam berumah tangga. Tergugat tidak pernah menyadari kesalahannya, akan tetapi Tergugat malah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Pak Rahmat, yang notabene adalah teman Penggugat di Sekolah Anak Penggugat. Tuduhan perselingkuhan telah diklarifikasi oleh Pak Rahmat dan Istrinya. Atas bantuan seorang teman dari pihak Pak Rahmat, dan istrinya telah bertemu berempat dengan Penggugat dan Tergugat beserta seorang mediator untuk membicarakan tuduhan tersebut, dan telah dijelaskan bahwa Penggugat dan Pak Rahmah hanya berteman karena sama-sama Korlas di Sekolah anak Penggugat dan hal tersebut diketahui oleh Istri Pak Ramhat. Sehingga tuduhan perselingkuhan itu tidak benar dan sudah dianggap selesai.
20. Bahwa permintaan untuk mendapatkan Hak Asuh Anak atau Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) anak hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, kami nilai kontradiktif dengan jawaban Tergugat pada permohonan Primer poin 1(satu), dimana Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menggagalkan gugatan Penggugat, sementara pada poin 2(dua) menjatuhkan Talak Tiga (3) kepada Penggugat dan meminta Hak Asuk anak pada poin 3(tiga), padahal pada kenyataannya selama ini ada beberapa pertimbangan dan fakta-fakta dilapangan dari Penggugat seperti dibawah ini:
- c. Bahwa selama ini Penggugat yang menanggung segala kebutuhan hidup anak-anak, Tergugat sebagai bapaknya anak-anak hanya memberikan uang sebesar Rp. 50.000/minggu/anak untuk kebutuhan anak-anak, dan juga Penggugat yang membiayai kebutuhan anak-anak baik kebutuhan makan, pendidikan, kesehatan, hiburan dsb. Penggugat juga yang selalu bersedia mengurus pendidikan anak-anak, sementara Tergugat tidak pernah punya waktu untuk mengurus anak-anaknya. Dan pernah suatu ketika, anak pertama Tergugat dan Penggugat ada masalah di sekolah nya, Penggugat yang menyempatkan waktu untuk mengurus permasalahan tersebut dengan datang ke sekolah anak pertama dan mengurus masalah tersebut sampai selesai, sedangkan tergugat hanya berkata "Maaf tidak bisa membantu". Rasa kenyamanan seorang bapak tidak pernah bisa diberikan oleh Tergugat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan anak-anak dan selalu saja menyerahkan semua permasalahan kepada Penggugat.

- d. Penggugat tidak pernah bisa menjaga keselamatan anak dan istri, ini terbukti bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 terjadi **pelecehan seksual** pada anak perempuan Tergugat dan Penggugat, yang diduga kuat dilakukan oleh teman laki-laki Tergugat. Pelecehan itu terjadi karena Tergugat memberitahukan alamat baru Penggugat kepada teman laki-laki Tergugat, padahal sebelumnya Penggugat pernah memberitahu kepada Tergugat bahwa pada hari Raya Idul Adha tahun 2018 lalu, teman laki-laki Tergugat pernah ingin memperkosa Penggugat di rumah bersama mereka, akan tetapi aduan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga **pelecehan seksual** tersebut akhirnya terjadi pada anak perempuan Tergugat dan Penggugat sendiri saat rumah kontrakan Penggugat tidak ada orang dan/atau sedang bekerja dan teman laki-laki tersebut berdasarkan informasi dari Tergugat datang dan melakukan hal-hal yang tidak pantas nya dilakukan kepada orang yang sudah dianggap saudara oleh Penggugat dan Tergugat. Atas kejadian tersebut, kembali lagi Tergugat sebagai seorang Bapak atau Kepala Keluarga tidak dapat melindungi istri dan anaknya dari gangguan dan/atau niat jahat dari orang lain. Tidak ada rasa marah Tergugat kepada teman laki-lakinya tersebut, sehingga membuat geram setiap orang yang mengetahui kejadian tersebut, dan melihat tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada teman laki-lakinya itu. Dan kembali lagi Penggugatlah yang akhirnya turun tangan menyelesaikan kejadian tersebut, dari mulai membuat Laporan Polisi hingga mendatangi rumah teman laki-laki Tergugat untuk meminta pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukannya, sedangkan Tergugat sebagai seorang bapak hanya memantau perkembangan tersebut melalui WA saja, tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan Tergugat (Bukti Terlampir). Akibat dari kelalaian Tergugat, saat ini anak perempuan Tergugat dan Penggugat mengalami Depresi.

- 12 Atas pertimbangan di atas maka, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat agar dapat menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat cukup beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam replik ini kami mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

5. Menolak jawaban dan dalili-dalil Tergugat
6. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan gugat cerai Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. *Bahwa pihak tergugat (bapak si anak) tidak dapat membiaya anak-anaknya. Maka menurut Pasal 41 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, dan Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila orang tuanya berpisah maka semua biaya si anak di tanggung oleh bapaknya.*
8. *Memberikan hak asuh kepada Penggugat karena berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) “mengatakan apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak akan diberikan pada si ibu”*

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagai berikut:

13. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas Touring – Touring yang tidak pernah memberikabarkepadaPenggugat danhanya (1) satu kali Touring bukanberulang kali melakukankegiatan Touring yang adahanyaBansoske Bogor waktuterjadibencanaalam di Banten
14. BahwaTergugatmenyatakankeberatanatas Touring – Touring yang tidakpernahmemberikabarkepadaPenggugat danhanya (1) satu kali Touring bukanberulang kali melakukankegiatan Touring yang adahanyaBansoske Bogor waktuterjadibencanaalam di Banten.
15. Bahwapemyataantergugatyang bertepatandengan Hari Raya IdulAdha 2006 adalahbenar dan sesuaifakta yang ada, dan menyangkalTergugatpergibersenang – senangdengan Club Motor nya.
16. BahwaTergugatmenyanggahdariJawabanPenggugat pada **Poin5 (Lima)**yang karenasebelumnyaTergugatizindahuludengan**Uwaknya** dan di izinkanpergi.
17. BahwatergugatmenyangkaldarijawabanPenggugat pada **Poin 6 (Enam)**yang menyatakanTerguggatidakpernahmenyuruhPenggugatuntukbekerja dan pulangrutmalam dan memangbenarapaadanyajustruataskemauansendiri dan buatPormalitassaja. Tergugatberinisiatifmenjaditukang Ojek Online, dariawalpendaftaran sudahberbohongkepadaTergugat daftar Ojek Online, dari jam 08.00 WIB, pagisampaipulangmalamJam 21.30 WIB denganalasanramengantripadahalsatpam di kantorpendaftaran Ojek Online di juandateman kami siTergugat dan sesampainyadirumahPulang, lalu mandi basahdenganalasan gerah karenapakekipasangin, padahalruangandikantorpendaftaranmenggunakan AC semua. Penggugat “Berjualan Kebab” untukPormalitas juga biarjalansampaimalamsamaCowokselingkuhannya. Tergugatmengetahuinya masa jualan kebab adatandamerah di leherbekascupangan..... kenapa ? denganentengPenggugat Jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan kenapa pake Hijab / Jilbab bahkan bukan di lehersajatandamerahnya “ maaf ” di PayudarasebelahkiriadabekasCupangan **2 (Dua)** buah, alasanPenggugatmenjawabdenganentengkatanyagatakenamesin pemanasdaging kebab dan belum juga hilangtandamerahbekasCupangan **2 (Dua)** buah lagi.

18. BahwaPenggugat pada **Poin 6 (Enam)** menyatakan permasalahan mobil dengan pihak Leasing ADIRA dan pada **Poin 7 (Tujuh)** yang menyebutkan bahwa pada saat Debt Collector ADIRA datang kerumah untuk menagihangsuran BPKB yang disekolahkan / di Gadaikan samasiTergugat dan Penggugat untuk pulang kampung ke Medan dengan nilai **Rp.25.000.000; (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**. Tergugat hanya diberi uang sebesar **Rp.5.000.000; (Lima Juta Rupiah)** itu juga untuk dibeli Velg Racing dan sisanya untuk bayar hutang samakasih Orang tuaTergugat **Rp.1.000.000; (Satu Juta Rupiah)** sedangkan siPenggugat pulang kampung dengan menghabiskan uang sebesar **Rp.20.000.000; (Dua Puluh Juta Rupiah)**. Bukansampaidisitusajarupanya, siPenggugat ada main selingkuh dengan cowok lain dibelakangnya entah dengan siapa....?

Seharis setelah siPenggugat Pulang Kampung, di Medan ada telepon masuk di HP (Hand Phone) anakTergugat yang kecil dari Cowoknya katanya masa lupa kabar dari kemarin di jalan habis di anterin dan tanya ke PihakPenggugat ada CowokTergugat telephone ke HP (Hand Phone) Ade siapa...? Si Penggugat jawab dengan enteng jangandiladeni itu orang gila, masa ada orang gilateleponkenomor HP (Hand Phone) anaknyaPenggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat mengetahui sebenarnya Mobil Ayla Biru Metalik dengan Nomor Polisi B XXXX EKZ bukan di pinjaminakan tetapi di operalihkesaudara “Nasikin” tetanggadepan rumahnyayaitu masih satu RT/RW dengan carakekeluargaan, yang mana saudara almarhum Nasikin orangnyasudah wafatsebelum bulan pu asakemarin.

Tanpa sepengetahuanPenggugat dan Tergugat mobiltersebut telah di Gadaikan oleh Almarhum, sedang kankeluarga dari PihakAlmarhum ada adik dan iparnya yang tanggung jawab merekamembayartunggakan / dendaangsuran BPKB selama 3 Bulan (**Rp.6.000.000**). akan tetapi oleh siPenggugat tidak mau diambil uang tersebut karna merekamau tangantentang masalah Gadaian Mobil yang di gadaikan oleh almarhum. Akan tetapiPenggugat dengansantainyamalah mengajaksi Rahmatselingkuhannyasekaligus Bos dariPenggugat yang katanyamaunlongin / sekalian maut tanggung jawab (Buktinya NOL).

19. Bahwa permasalahan soal kost di belakang Stasiun Depok Lama tersebut benar apa adanya berdasarkan fakta dan bukan rekayasa (Bukti terlampir) dan saksi hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dari pihak Penggugat selingkuhannya selalu memojokan Tergugat supaya meraka ekaberduabisamenutpututopiaibmerekasudahjelasmeraka salah masih sajatidakmaumengakuikesalahannyasampaisekarang.

Bahkan Penggugat sampai beranissumpah "Al-Qur'an" di depan tergugat dan anak-anaknya buat nututopiaibnya "Saya Penggugat sumpah diatas Al-Qur'an demi Allah sayatidakmelacur / melontesampaiberbuatmesum / berzina" padahal dibuktisehari-sehari Tergugat perhatikan kalau hari senin malam selasapulangnya ajardari pagisampaimalam jam 21.00 - 21.30 WIB selalu keramasan dan adamaaftandamerah / cupangandileher dan di Payudara sebelah kanan, tidak sampai mengering tandamerah di Payudaranya besokmenjaditambahlagisebelahkiri dan tengahadalagiCupangan.

Pemah Tergugat tentang tandamerah di leher dengansantai Penggugat jawab karenapakai toner dan gak sampaidisitu Tergugat selalu perhatikan teras diam - diam sampaiseminggutandamerah hilang, minggu berikutnya adalagibahkansampai berjalan 2 - 3 bulan.

20. Bahkan Tergugat keberatan dengan Nomor Poin 7 (Tujuh) semua isi di dalamnya adalah rekayasa semuanya. Penggugat membalikan fakta yang ada.

21. Bahkan Penggugat keberatan selalu memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan sendiri. Bahkan Penggugat selalu lebih banyak gugatannya seolah-olah seorang ibu yang baik, bahkan untuk memasak bagian anak-anaknya saja dalam setahun bisadi hitung 2-3 kali memasak untuk anak-anaknya, apalagi untuk suaminya (Tergugat) dan kalau untuk mencuci bajunya dia (Penggugat) bilang seperti "BABU" padahal itu sudah tugasnya seorang istri / Ibu rumah tangga.

22. Bahwa adanyatuduhan dari pihak Penggugat soal gugatan cerai karena adanya Pihak ke-3 (Tiga) benar apadanya dan tidak mengada-ngada dan adasaksi hidup bahwa Pihak Penggugat selingkuh dengan si Rahmat.

Perselingkuhan antara Penggugat dan Pihak ke-3 (Tiga) Rahmat memang telah di Klarifikasi oleh pihak ke-3 (Tiga) tersebut akan tetapi dari Pihak Penggugat sudah di seting oleh Pihak k3-3 (Tiga)

Rahmat bahwa Penggugat sepenuhnya memihak ke Cowok selingkuhannya bahkan si Tergugat merasakeberatan atas bantuan seorang teman dari p

Pihak si Rahmat....(Siapana namanya) itu hanya rekayasa yang adacuman mama Emir selakubendahara Korlas dan Tergugat pun sudah pernah menunjukkan bukti-bukti Perselingkuhan antara Penggugat dan si Rahmat pun sering kerumah mereka sudah sekongkol / di seting oleh si Rahmat.

23. A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasalainiPenggugatseratupilihkasihdengananak - anaknyaantara yang besar dan yang kecil, kaluanak yang besardikasih uang jajandenganPenggugat, **Rp.100.000; (SeratusRibu Rupiah)** / Minggu, sedangkan yang kecil**Rp.50.000; (Lima PuluhRibu Rupiah)** / Minggu, sedangkanTergugatmalahsebaliknyakasihjajananak yang besar**Rp.50.000; (Lima PuluhRibu Rupiah)** / Minggu, lain dengan uang bensinbahkanmotorpundikasih oleh Tergugatuntukanak yang besarasalmausekolah, awalnyaidakmausekolahkamamarah oleh Penggugat dan bencisekaliguskarenakelakuanIbunya (Penggugat), dan tergugatmemberi uang jajananaknya yang kecil**Rp.150.000; (Seratus Lima PuluhRibu Rupiah)** / Minggu. Untukkeperluandiasekolahjuga tanpasepengetahuanabangnya dan Penggugat. Itusudahmenjaditugasnyaseorangiburu mahtanggamengurusanak - anaknya dan pendidikannya dan tugasseorang Bapak (Tergugat) mencarinafkah.

B.

Penggugattidakpernahbisamenjagakeselamatananaknyakarenadaripagianaknyaditinggalngajarsampaimalam, itu juga kalauPenggugatNormalnyaPulangngajar / Private juga di tempatdiangajarPerum. Bukit Golf Cibuburdarisekolahannya Jam 05.00 - 05.30 WIB sampaipernah jam 19.00 - 19.30 WIB PenggugatmalahasikdengandunianyaKongko - Kongkodiluardenganselingkuhannya "Rahmat" merekajianketemuandiluarsampaimalamdarihabismaghrib sampaipulang jam 20.30 - 21.30 WIB dengansantainyaPenggugatjawabada Private di luar alias Private'inSuami Orang alias siRahmatPelakupelecehanSexualadalahadikangkatnyaPenggugatsendiri yang ujung - ujungpelakusukasamaPihakPenggugatkatanyaPenggugatsendiri. Pada malamkamissetelahkejadian pada anak yang kecilPenggugat dan Tergugat, kembalilagiPenggugatasikdenganselingkuhannya "Rahmat" boncenganberduadalam satu motor (SaksiHidup) ada yang liatjianjianbahkantanggal 7 Oktober 2021 seharisetelahPenggugat Daftar Online GugatCeraimalamJum'atlagiasikpacaransamasiRahmatlagisenderanterus di pangkuannya. Orang - orang malamjum'at pada yasinanmerekamalahasyikberbuatDosa..... Astagfirullah

24. Atas pertimbangan diatas :

" Pengadilan Manusia masih bisa di rekayasa tetapi pengadilan Tuhan Allah SWT JANGAN COBA...COBA... AZAB ALLAH SWT LEBIH PEDIH"

PRIMAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Jawaban dan dalil-dalil Penggugat

4. Menolak dan membatalkan Pemohon Gugat Cerai Penggugat

Hak asuh anak sesuai Permintaan awal Penggugat Kita asuh bersama – sama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 812/94/V/2004, tertanggal 20 April 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama ALAMAT bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

NAMA SAKSI, umur 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 2 orang;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat serinkali terjadi perselisihan dan pertengkran, dan saksi sering melihatnya;
4. Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2021;
6. Bahwa selaku adik kandung Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II

NAMA SAKSI, umur 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 2 orang ;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat serinkali terjadi perselisihan dan pertegkran, dan saksi sering melihatnya;
4. Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2021;
6. Bahwa selaku kakak kandung Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi:

Saksi ke 1 Tergugat,

NAMA SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di
ALAMAT;

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku teman Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 2 orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat serinkali terjadi perselisihan dan pertegkran, dan saksi tahu cerita dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sudah tidak bekerja sehingga kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya ;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa selaku bibi Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi ke 2 Tergugat

NAMA SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku bibi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 2 orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat serinkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain yang bernama Rahmat karena pemilik kontrakan tempat tinggal Penggugat memberitahukannya bahwa kontrakan tersebut dibayar oleh Bapak Rahmat dan Penggugat mengeluh kurang penghasilan sehingga kurang memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selaku teman Tergugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan repliknya, yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan setuju hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Penggugat, sehingga bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena :

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sejak awal kehamilan anak pertama,
2. Tergugat tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada keluarga (Istrian calon Anak).Tergugat senang bahkan selalu pulang pagi hari dan senang berkumpul dengan Club Motornya.Bahkan sering touring/bepergian keluar kota tanpa memberitahukan dimana keberadaannya. Serta tidak memperduikan Penggugat dan anak yang dikandungnya.Tergugat hanya asyik dengan dunianya sendiri ,seperti belum siap untuk berumah tangga dan memiliki anak. Hal itu berlangsung secara terus menerus hingga memiliki anak kedua;
3. Kemudian pada saat Idul Fitri tanggal 31 Desember 2006, Kembali Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan Penggugat baru melahirkan kedua beberapa minggu dan dengan anak pertama Penggugat yang baru berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Penggugat depresi berat, karena merasa sendirian waktu itu, dan almarhumah ibu Penggugat baru meninggal dunia sebelum Penggugat melahirkan.Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknyahanya untuk bersenang-senang bersama teman-teman ClubMotornya, tanpa memperdulkan bagaimana mengurus anak-anak dalam keadaan dan kondistseperti itutanpamemberitahukan dimanakeberadaannya. Dan pada malam itu Penggugat bermiat untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum caran pewangi pakaian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2008, disaat usia anak kedua (satu) tahun lebih, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat dan akhirnya Tergugat menandatangani perjanjian talak diatas kertas yang pada waktu itu menggunakan tulisan tangan saja. Pertengkarannya masih seputar persoalan Club Motomya. Namun, setelah Penggugat dan Tergugat mendatangi seorang Ustadz dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berbaikan/rujuk Kembali. Tetapi, jauh dilubuk hati Penggugat sudah murtad rasa. Penggugat melakukan semuanya hanya karena melihat anak-anak, yang waktu itu masih sangat kecil;

5. Pada tahun 2009, Kembali Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang membuat Penggugat emosi dan menghancurkan sangkar burung milik Tergugat yang mengakibatkan burung alam sangkar tersebut lepas dari sangkarnya. Tergugat marah sekali saat itu dan Penggugat dilempar sangkar burung, yang tujuannya untuk mengenai badan Penggugat, tetapi meleset. Spontan Penggugat ingin kembali mengakhiri hidupnya dengan menggoreskan pisau kelengannya, namun pada saat itu ada beberapa tetangga yang melera. Sampan saat ini bekas luka goresan itu tidak hilang/masih membekas di lengan Penggugat. Sejak saat itu, dan tahun ketahun Penggugat merasa rumah tangganya seperti hambar, dan tidak lagi memiliki rasa. Yang membuat Penggugat putus asa. Sering berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Tergugat terlalu masih terlalu sering asyik dengan dunyanya sendiri, dengan teman-temannya, bahkan Tergugat juga tidak peduli dengan Penggugat pernah bekerja hingga pulang larut malam. Tidak pernah bertanya bagaimana keadaan Penggugat ketika bekerja diluar. Penggugat mencoba bertahan demi anak-anak. Seperti sekarang, Penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat majelis menilai bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui sebagian kebenarannya dan dibantah sebagian lagi, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan mohon agar hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat membantah jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat tentang status hubungan hukum antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penguat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penguat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penguat yang menyatakan bahwa antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penguat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Penguat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penguat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penguat dengan Penguat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penguat mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Penguat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penguat mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Penguat adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi para saksi melihat sendiri dan sering menerima keluhan dan pengaduan Penguat tentang hal-hal tersebut, dikaitkan dengan jawaban Tergugat, dari hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penguat dengan Tergugat adalah terutama karena antara lain sejak awal kehamilan anak pertama, Tergugat tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada keluarga (Istnan calon Anak).Tergugat senang bahkan selalu pulang pagi hari dan senang berkumpul dengan Club Motornya.Bahkan sering touring/bepergian keluar kota tanpa memberitahukan dimana keberadaannya. Serta tidak memperduikan Penguat dan anak yang dikandungnya.Tergugat hanya asyik dengan dunianya sendiri ,seperti belum siap untuk berumah tangga dan memiliki anak. Hal itu berlangsung secara terus menerus hingga memiliki anak kedua; Kemudian pada saat Idul Fitri tanggal 31 Desember 2006, Kembali Tergugat meninggalkan Penguat dalam keadaan Penguat baru melahrkan kedua beberapa minggu dan dengan anak pertama Penguat yang baru berusia1 (satu) tahun8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(delapan) bulan. Penggugat depresi berat, karena merasa sendirian waktu itu, dan almarhumah ibu Penggugat baru meninggal dunia sebelum Penggugat melahirkan. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hanya untuk bersenang-senang bersama teman-teman Club Motornya, tanpa memperdulikan bagaimana mengurus anak-anak dalam keadaan dan kondistseperti tutaan pamemberitahukan dimana keberadaannya. Dan pada malam itu Penggugat berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum cairan pewangi pakaian. Pada tahun 2008, disaat usia anak kedua (satu) tahun lebih, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat dan akhirnya Tergugat menandatangani perjanjian talak diatas kertas yang pada waktu itu menggunakan tulisan tangan saja. Pertengkaran itu masih qipcu oleh persoalan Club Motornya. Namun, setelah Penggugat dan Tergugat mendatangi seorang Ustadz dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berbakan/ujuk Kembali. Tetapi, jauh dilubuk hati Penggugat sudah mati rasa. Penggugat melakukan semuanya hanya karena melihat anak-anak, yang waktu itu masih sangat kecil. Pada tahun 2009, Kembali Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang membuat Penggugat emosi dan menghancurkan sangkar burung milik Tergugat yang mengakibatkan burung alam sangkar tersebut lepas dari sangkarnya. Tergugat marah sekali saat itu dan Penggugat dilempar sangkar burung, yang tuannya untuk mengenai badan Penggugat, tetap meleset. Spontan Penggugat ingin kembali mengakhiri hidupnya dengan menggoreskan pisau kelengannya, namun pada saat itu ada beberapa tetangga yang melera. Sampan saat ini bekas luka goresan itu tidak hilang/masih membekas di lengan Penggugat. Sejak saat itu, dan tahun ketujuh Penggugat merasa rumah tangganya seperti hambar, dan tidak lagi memiliki rasa. Yang membuat Penggugat putus asa. Sering berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Tergugat terlalu masih terlalu sering asyik dengan dunyanya sendiri, dengan teman-temannya, bahkan Tergugat juga tidak peduli dengan Penggugat pernah bekerja hingga pulang larut malam. Tidak pernah bertanya bagaimana keadaan Penggugat ketika bekerja diluar Penggugat mencoba bertahan demi anak-anak. Sepertinya sekarang, Penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah punya anak 2 orang;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena antara lain sejak awal kehamilan anak pertama, Tergugat tidak mampu memberikan rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman dan nyaman kepada keluarga (Istina calon Anak).Tergugat senang bahkan selalu pulang pagi hari dan senang berkumpul dengan Club Motornya.Bahkan sering touring/bepergian keluar kota tanpa memberitahukan dimana keberadaannya. Serta tidak memperduikan Penggugat dan anak yang dikandungnya.Tergugat hanya asyik dengan dunianya sendiri ,seperti belum siap untuk berumah tangga dan memiliki anak. Hal itu berlangsung secara terus menerus hingga memiliki anak kedua; Kemudian pada saat Idul Fitri tanggal 31 Desember 2006, Kembali Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan Penggugat baru melahirkan kedua beberapa minggu dan dengan anak pertama Penggugat yang baru berusia1 (satu) tahun8 (delapan) bulan. Penggugat depresi berat, karena merasa sendirian waktu itu, dan almarhumah ibu Penggugat baru meninggal dunia sebelum Penggugat melahirkan.Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hanya untuk bersenang-senang bersama teman-teman ClubMotornya, tanpa memperdulkan bagaimana mengurus anak-anak dalam keadaan dan kondistsepertiitutanpamemberitahukan dimana keberadaannya. Dan pada malam itu Penggugat berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum caran pewangi pakaian, Pada tahun 2008, disaat usia anak kedua1(satu) tahun lebih, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat dan akhirnya Tergugat menandatangani perjanjian talak diatas kertas yang pada waktu tu menggunakan tulisan tangan saja.Pertengkar tu mash qipcu oleh persoalan Club Motornya. Namun, setelahPenggugatdan Tergugat mendatangi seorang Ustadz dan menasehati Penggugat danTergugat,akhirnya Penggugat dan Tergugat berbakan/rujuk Kembali. Tetapi, jauh dilubuk hati Penggugat sudah mati rasa. Penggugat melakukan semuanya hanya karena mehhatanak-anak,yang waktu itu masth sangat kecil, Pada tahun 2009, Kembali Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang membuat Penggugat emosi dan menghancurkan sangkar burung milik Tergugat yang mengakibatkan burung alam sangkar tersebut lepas dart sangkarnya. Tergugat marah sekali saat tu dan Penggugat dlempart sangkar burung, yang tauannya untuk mengenai badan Penggugat, tetap meleset Spontan Penggugat ingin kembali mengakiiri hidupnya dengan menggoreskan pisau kelengannya, namun pada saat itu ada beberapa tetangga yang meleraai Sampan saat ini bekas luka goresan itu tidak hilang/masih membekas di lengan Penggugat Sejak saat itu,dan tahun ketahun Penggugat merasa rumah tangganya seperti hambar, dan tidak lagi memiliki rasa.Yang membuat Penggugat putus asa Sering berupaya untuk mengakhir hidupnya.Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu mastn terlalu sering asyik dengan dunyanya sendini, dengan teman-temannya, bahkan Tergugat juga tidak pedulikan Penggugat pernah bekerja hingga pulang larut malam Tidak pernah bertanya bagaimana keadaan Penggugat ketika bekerja diluar Penggugat mencoba bertahan demi anak-anak.Sepertinya sekarang,Penggugat sudah tidak mampu lagi bertahan;

3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat demikian juga saksi I dan saksi II Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Penggugat;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undng-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undng-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undng-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, meskipun Tergugat menyatakan dalam jawabannya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai, akan tetapi saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di dalam persidangan menjelaskan bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, bahkan saksi-saksi Tergugat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keberatan Tergugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang Artinya :

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum permohonan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam persidangan bahwa hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **NAMA ANAK**(laki-laki) lahir tanggal 13 April 2005 dan **NAMA ANAK**(perempuan), lahir tanggal 5 Desember 2006 ditetapkan pada Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hak asuh kedua orang anak tersebut ditetapkan pada Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat(ANAMA)** terhadap **Penggugat(NAMA)**;
3. Menetapkan hak asuh(hadlanah) 2(dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **NAMA ANAK**(laki-laki) lahir tanggal 13 April 2005 dan **NAMA ANAK**(perempuan), lahir tanggal 5 Desember 2006 pada Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,-(lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Drs. Aslam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WINDY INDRAWATI, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Tumisah

Drs. Aslam

Panitera Pengganti

WINDY INDRAWATI, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. ,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 390.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 510.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

